



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAN TINGGI SUMATERA UTARA
KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN

Jl. Raya Pelabuhan No. 2 Belawan Sumatera Utara
Telp. (061) 694100 Fax. (061) 694100 Email : kn.belawan@kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN

NOMOR : KEP-19 /L.2.26.1/Cp.3/03/2023

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA SPAN LAPOR
PADA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN TAHUN 2023**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, guna memberikan dukungan informasi penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat dan telah dibuatnya Sistem Pelaporan Pelayanan Publik Nasional dalam bentuk Aplikasi Span Lapor pada Kejaksaan Negeri Belawan;
- b. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pelaporan publik pada Kejaksaan Negeri Belawan ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Pengelolaan Aplikasi Span Lapor pada Kejaksaan Negeri Belawan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Instruksi Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi;
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;



8. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
10. Keputusan Jaksa Agung Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021;
11. Keputusan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-96/C/Cr.5/03/2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Tingkat Kementerian Lembaga pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA SPAN LAPOR PADA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN TAHUN 2023.**

KESATU : Mengangkat para pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Pejabat pengelola Aplikasi Span Laporan pada Kejaksaan Negeri Belawan.

KEDUA : Pejabat pengelola Aplikasi Span Laporan sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas:

1. Melakukan koordinasi berkaitan pengelolaan Aplikasi SPAN LAPOR dengan dinas terkait serta Satuan Unit Kerja Kejaksaan Negeri Belawan.
2. Melakukan penginputan data pengaduan mulai dari pelaporan tahap laporan dan hasil dari laporan tersebut.
3. Melakukan koordinasi penguatan teknologi Aplikasi Span Laporan yang ada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Belawan.
4. Melakukan monitoring pengisian aplikasi Span Laporan dan diupdate secara terus menerus dan mengirimkan laporan pengaduan.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pejabat pengelola Aplikasi Span Laporan pada Kejaksaan Negeri Belawan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Negeri Belawan Tahun Anggaran 2023;



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Belawan
Pada tanggal : 1 Maret 2023

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN,



NUSIRWAN SAHRUL, S.H.,M.H
JAKSA MADYA NIP. 19770617 199703 1 002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan;
3. Yth. Para Asisten dan Kabag TU Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan;
4. A r s i p



**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BELAWAN**

NOMOR : KEP- 19/L.2.26.1/Cp.3/03/2023

TANGGAL : 1 Maret 2023

**PEJABAT PENGELOLA SPAN LAPOR
KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN TAHUN 2023**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM	Email/Hp
1	2	3	4
1.	Oppon Beslin Siregar, SH,MH Jaksa Muda Nip. 198512092009121003 Jabatan Kepala Seksi Intelijen	Admin Instansi	kn.belawan@kejaksaan.go.id 082190551555
2.	Darlin Simandalahi, SH Muda Wira Tu Nip. 198503232009121003 Prakom pertama	Sub Admin Level 1	kn.belawan@kejaksaan.go.id 081256257543
3	Marihot H Sinaga, SH Muda Wira Tu Nip. 19840908 200912 1 002 Auditor	Sub Admin Level 1	kn.belawan@kejaksaan.go.id 08116537383

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN,



NUSIRWAN SAHRUL, S.H.,M.H

JAKSA MADYA NIP. 19770617 199703 1 002

